

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Sosialisasi Pembekalan Permen PUPR 10 tahun 2021 dan Permen PUPR 08 tahun 2023 DPUPR Provinsi Kalimantan Timur Samarinda, 21 Februari 2024 APA ITU SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI



Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)




II Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan II

PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 angka 39



Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan

PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 84I ayat (4)



Substansi dan Penerapan SMKK



PP No. 14 tahun 2021 dan Permen PUPR No.10 Tahun 2021

PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN (Standar K4)

Keselamatan Keteknikan Konstruksi

- Bangunan/aset konstruksi
- Peralatan, material

Keselamatan Publik

- Masyarakat di sekitar proyek
- Masyarakat terpapar

Keselamatan & Kesehatan Kerja

- Pemilik/pemberi pekerjaan
- Tenaga kerja konstruksi
- Pemasok, tamu, subpenyedia jasa

Keselamatan Lingkungan

- Lingkungan kerja
- Lingkungan terdampak proyek
- Lingkungan alam
- Lingkungan terbangun

PENERAPAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
KONSTRUKSI
(SMKK)

PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU (PMPM) PEKERJAAN KONSTRUKSI

PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

- → PENGKAJIAN
- PERENCANAAN
- □ PERANCANGAN
- ☐ MANAJEMEN
 PENYELENGGARAAN
 KONSTRUKSI/MK
- SUPERVISI/PENGAWASAN
- PEKERJAAN KONSTRUKSI
 (Pembangunan, pengoperasia
 n, pemeliharaan,
 pembongkaran atau
 pembangunan kembali)
- ☐ PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

KESELAMATAN

KONSTRUKSI

DASAR HUKUM



UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 1 7

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 2 8

Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

UU No. 6 Tahun 2023 Ttg Penetapan PP Pnggnti UU Cipker

3 9

Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan

PP No. 14 Tahun 2021

5 10

Permen PUPR No. 08 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR

PP No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

11

SE Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR

tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

12

Peraturan Teknis Terkait Lainnya



TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SMKK



PENGKAJIAN & PERENCANAAN

Pengguna (swakelola), Konsultan Pengkajian/Konsultan Perencanaan

PERANCANGAN

Pengguna (swakelola) dan/atau Konsultan Perancangan

PEMILIHAN TENDER ATAU SELEKSI

Calon Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor, Calon Konsultan Pengawas/MK

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pemilik Proyek, Pelaksana Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor, Konsultan Pengawas/MK

SERAH TERIMA

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. (UU 2 tahun 2017 Pasal 59 ayat (1))

Penyedia Jasa termasuk Subpenyedia Jasa dan Pemasok (PP 14 tahun 2021 Pasal 84F)

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI

PP No. 14 tahun 2021 dan Permen PUPR No.10 Tahun 2021



RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR

RISIKO KESELAMATAN

KONSTRUKSI

SEDANG

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

- bersifat **berbahaya tinggi** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
- menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
- menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.
- bersifat **berbahaya sedang** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,000 (seratus milyar rupiah);
- mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya.
- bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
- Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah);
- mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi sederhana**.

Suatu Pekerjaan Konstruksi **memenuhi lebih dari satu kriteria** Risiko Keselamatan Konstruksi, **penentuan** Risiko Keselamatan Konstruksi **ditentukan dengan memilih** Risiko Keselamatan Konstruksi **yang lebih tinggi.**







PEMENUHAN SMKK PADA TIAP TAHAPAN JASA KONSTRUKSI

PENGKAJIAN atau PERENCANAAN

Informasi awal dan rekomendasi teknis

- Aspek lokasi,
- Aspek lingkungan fisik,
- Aspek sosio-ekonomi
- Dampak lingkungan

PERANCANGAN

- Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
- Standar pemeriksaan dan pengujian,
- Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup,
- Rencana manajemen lalu lintas,
- Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko (ibprp),
- Standar/ ketentuan desain,
- Penetapan tingkat risiko,
- Biaya smkk dan kebutuhan personil,
- Rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan

Rancangan Konseptual SMKK, DED dan

Spesifikasi Teknis, *Engineer Estimate*

PEMILIHAN

- Identifikasi dan pengendalian risiko,
- Biaya penerapan smkk
- Personil manajerial keselamatan

PELAKSANAAN KONSTRUKSI


- Gambar kerja,
- Rencana metode pelaksanaan kerja (work method statement) dan rencana pengendalian/ pengawasan,
- Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko,
- Rencana pengujian dan pemeriksaan,
- Rencana pengelolaan lingkungan hidup,
- Rencana manajemen lalu lintas,
- Sumber daya (peralatan, material, biaya dan personil),
- Pengendalian subpenyedia dan pemasok,
- Pemantauan, audit dan inspeksi,
- Panduan keselamatan operasional dan pemeliharaan konstruksi bangunan

- SERAH TERIMA
- Gambar terlaksana dan laporan pelaksanaan (as-built document),
- Completion test
- Panduan keselamatan operasional dan pemeliharaan konstruksi bangunan yang dimutakhirkan


KAK/TOR, Dok.
Pemilihan dan
Penawaran
(termasuk RKK
Penawaran dan
Biaya)

Penyusunan dan Penerapan RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP, Program Mutu

Pelaporan dan Dokumentasi




Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi dalam dokumen pemilihan ditetapkan dengan mengacu hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi



Alur SMKK dalam Tahap Pelaksanaan

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.



RKK, RMPK/Program Mutu, RKPPL dan RMLLP diperbaharui dalam hal terjadi:


- a. Perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;
- b. Perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
- c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.



STRUKTUR ORGANISASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

SIGADA

Struktur Organisasi Pengguna dalam Pengendalian dan Pengawasan






STRUKTUR ORGANISASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Struktur Organisasi Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor)





Kriteria	BESAR	SEDANG	KECIL
Struktur Organisasi	Pimpinan UKK terpisah deng an pimpinan tertinggi pekerj aan konstruksi	Pimpinan UKK terpisa h dgn pimpinan tertinggi pek erjaan konstruksi	pimpinan UKK dapat merangkap pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi
 Kualifikasi Personil Manajerial selaku pimpinan UKK Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Utama; atau Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Madya pengalaman minimal 3 (tiga) tahun 		 Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Madya; atau Ahli Keselamatan/ K3 Konstruksi Muda pengalaman minimal 3 (tiga) tahun 	 Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda; atau Petugas Keselamatan Konstruksi
Perbandingan personil keselamaan konstruksi dan jumlah tenaga kerja konstruks i	 1: 40, dengan minimal 1 (satu) ahli K3 konstruksi muda dan/ atau ahli KK muda pengala man minimal 3 thn 1 orang tambahan Petuga s Keselamatan Konstruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 oran g 	1:50, dengan minim al 1 (satu) ahli K3 konstruksi mu da dan/atau ahli kesel amatan konstruksi mu da	1:60, dengan minimal 1 (satu) Petugas keselam atan konstruksi.



STRUKTUR ORGANISASI KESELAMATAN KONSTRUKSI


SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Struktur Organisasi Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi (KONTRAKTOR DAN PENGAWAS)

KEBUTUHAN KUALIFIKASI PERSONIL MANAJERIAL KESELAMATAN KONSTRUKSI

KEPALA Unit Keselamatan Konstruksi **PROYEK** Unit Unit pengelolaan Unit Penjamin lingkungan dan lalu Keselamatan Mutu Kesehatan lintas Unit Pengendali Biaya Unit Manaier Pengendali pelaksana Garis Instruksi Mutu Garis Kordinasi dan Audit Internal

KEBUTUHAN KUALIFIKASI TENAGA AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI



RISIKO KK BESAR

 Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Utama; atau

(assurance)

Ahli Keselamatan/K3
 Konstruksi Madya
 pengalaman minimal 3
 (tiga) tahun

RISIKO KK SEDANG

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya; atau

RISIKO KK KECIL

- Ahli
 Keselamatan/K3
 Konstruksi Muda;
 atau
- Petugas keselamatan konstruksi

RISIKO KK BESAR

- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Utama; atau
- Ahli Keselamatan/K3
 Konstruksi Madya
 pengalaman minimal
 3 (tiga) tahun

RISIKO KK SEDANG


- Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Madya; atau

RISIKO KK KECIL

Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi Muda

BIAYA PENERAPAN SMKK







BIAYA PENERAPAN SMKK



Ps. 21 (8) Permen PUPR 10/2021: Biaya Penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK

PELAKSANA KONSTRUKSI

- 1) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi mencakup rincian:
 - a. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri*;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat Kesehatan*;
 - g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas*;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan*.
- 2) Huruf c,f,g,dan i merupakan barang habis pakai
- 3) Huruf h tidak wajib untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil

KONSULTANSI KONSTRUKSI

- 1) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK;
 - b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan
 - c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi.
- 2) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SMKK





Pembinaan:

- ✓ Penetapan Kebijakan
- ✓ Penyelenggaraan Kebijakan (Fasilitasi, Konsultansi, dan Pendidikan Pelatihan)
- ✓ Pemantauan & Evaluasi
- ✓ Pengembangan Kerjasama Penerapan SMKK



Menteri melakukan
pengawasan tertib penerapan
SMKK pada Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi
Konstruksi yang berasal dari
anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau yang
memiliki Risiko Keselamatan
Konstruksi besar

Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
(GWPP) di daerah
melakukan pengawasan
penerapan kebijakan
SMKK yang dilakukan
oleh gubernur dan
bupati/walikota di
wilayah kewenangannya

Gubernur melakukan
pengawasan penerapan
SMKK pada Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi
Konstruksi terhadap
pembiayaan yang berasal
dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah provinsi
dan/atau yang memiliki
Risiko Keselamatan
Konstruksi sedang

Bupati/walikota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil





JENIS PENGAWASAN

PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023



PENGAWASAN INSIDENTAL

Dilakukan dalam hal:

- a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
- b. Pengaduan masyarakat: dan/atau
- c. rekomendasi dari pengawasan rutin .

PASAL 11



PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023

RUTIN

Г	Lingkup	Indikator Pengawasan	Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan
b.	Penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	Terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	 ketentuan: penggunaan standar kontrak; penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; 	Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Memeriksa isi surat pernyataan dari
			kontrak kerja konstruksi menenuhi ketentuan: 1. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;	masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023

RUTIN

	Lingkup	Indikator Pengawasan	Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan
C.	Standar K4	dengan ketentuan peraturan perundangan, yang diwujidkan melalui: 1. Dokumen Standar K4, yang mencakup a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundangan	dibiayai dengan dana dari APBD: Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen yang menyetakan bahwa Penerapan Standar K4 dalam	anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
		 Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), yang mencakup rancangan konseptual SMKK; rencana keselamatan kontruksi (RKK); rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); program mutu; rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL) rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP). Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi, yang mencakup: dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; laporan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan 	dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha: Surat Pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa yang	Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PASAL 38-39 & 45



PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023

INSIDENTAL

	Lingkup	Indikator Pengawasan	Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan
C.	Penerapan Penerapan Stand Standar K4 dalam penyeleng Jasa Konstruksi se dengan ketentua	enerapan Standar K4 alam penyelenggaraan asa Konstruksi sesuai	Pengawasan Kegiatan kan dana dari masyarakat, san. 1. Dokumen Standar K4	construksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber swasta, atau badan usaha Pemeriksaan terhadap dokumen Standar K4 meliputi: 1. Ketersediaan dokumen Standar K4 yang mencakup: a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan
				peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4 mencakup: a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. hasil layanan Jasa Konstruksi.



PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023

INSIDENTAL

Г	Lingkup	Indikator Pengawasan	Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	
C.	Standar K4	Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai	Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha		
		dengan ketentuan peraturan perundangan.	2. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK)	Pemeriksaan ketersediaan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) yang mencakup: a. rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); b. rencana keselamatan kontruksi (RKK); c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); d. program mutu; e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL); dan f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP).	
		PASAL 38-39 & PASAL 52	3. Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan	Pemeriksaan ketersediaan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi yang mencakup: a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; b. laporan penerapan rencana keselamatan kontruksi (RKK); c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.	



PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023

INSIDENTAL

	Lingkup	Indikator Pengawasan	Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan
d.	manajemen mutu	peraturan perundang- undangan	konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha: 1. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi	Memeriksa ketersediaan dokumen menajamen mutu yang mencakup: 1. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); 2. dokumen program mutu konsultan; dan 3. dokumen laporan pelaksanaan.

(5)

OPERASIONAL TERTIB PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI



sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022

- 1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre-Construction Meeting*/PCM);
- 2. Permohonan Izin Kerja;
- 3. Pemeriksaan Bahan Material;
- 4. Pemeriksaan/Kalibrasi Peralatan;
- 5. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko;
- 6. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Incoming, Inspection and Test Plan*/ITP);
- 7. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Konstruksi;
- 8. Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
- 9. Tes dan Pengujian Kelaikan Fungsi (*Testing and Commissioning*).

^{íng).} KESELAMATAN A KETEKNIKAN KONSTRUKSI

- 1. Aturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Basic Safety) di Proyek;
- 2. Komunikasi Keselamatan Konstruksi;
- 3. Pemeriksaan/Pengelolaan Kesehatan Tenaga Kerja;
- 4. Pengaturan Lingkungan Tempat kerja;
- 5. Pengaturan Jam Kerja;
- 6. Pengaturan Berkendara;
- 7. Mes Pekerja (Hunian Sementara Pekerja) dan Kawasan Pekerja;
- 8. Pelatihan Keselamatan Konstruksi bagi Tenaga Kerja;
- 9. Penggunaan APD;
- 10. Ketentuan Keselamatan dalam Pekerjaan Konstruksi;
- 11. Tanggap Darurat; dan

KESELAMATAN DAN

12. Audit Keselamatan Konstruksi.

- 1. Manajemen Lalu Lintas;
- 2. Manajemen Transportasi;
- 3. Manjemen Pengamanan; dan
- 4. Manajemen Sosial Ekonomi.

KESELAMATAN PUBLIK

1. Penanganan Bahan Kimia;

- 2. Pemanfaat Air;
- 3. Pengelolaan Limbah (Padat, Cair, Udara);
- 4. Transportasi Limbah;
- 5. Kebersihan (Housekeeping);
- 6. Efisiensi Energi;
- 7. Perlindungan Flora dan Fauna;
- 8. Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif; dan
- 9. Penanganan Benda Kepurbakalaan.

KESELAMATAN D



KESELAMATAN KETEKNIKAN KONSTRUKSI

















KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA











Memastikan lingkungan tempat kerja rapi







KESELAMATAN PUBLIK



La Continue The Republican

Penempatan rambu sesuai kebutuhan




Gerbang, pagar, rambu untuk keamanan proyek






Penempatan *flagman* pada akses keluar-masuk proyek



Pemasangan CCTV pada area proyek







KESELAMATAN LINGKUNGAN









Mejaga kebersihan area proyek







TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

